



RAPAT KERJA NASIONAL ASOSIASI DAERAH PENGHASIL MIGAS & ENERGI TERBARUKAN (ADPMET)


KEBIJAKAN DAN STRATEGI
DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN TRANSISI ENERGI
DARI BERBASIS FOSIL KE ENERGI TERBARUKAN

Oleh:

Muhammad Tito Karnavian
Menteri Dalam Negeri RI


Bali, 9 November 2022

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM Mendukung TRANSISI ENERGI



Dalam mendukung transisi energi, pemerintah daerah telah menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P) sebagaimana mandat Undang-Undang No 30 Tahun 2007 tentang Energi (ditetapkan 10 agustus 2007). Status sampai dengan saat ini, sudah **27 Provinsi** yang telah menetapkan Perda RUED-P

FOKUS UTAMA PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA MENCAPAI TARGET PORSI ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT) DALAM BAURAN ENERGI



*EBT : Energi Baru Terbarukan

*SPKLU : Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum

*PLTMH : Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro

*KBLBB : Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

*PLTS : Pembangkit Listrik Tenaga Surya



UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DITETAPKAN TANGGAL 30 SEPTEMBER 2014

POINT PENTING :

1. **Urusan Pemerintahan Konkuren** adalah Urusan Pemerintahan yang **dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.** Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Energi dan sumber daya mineral termasuk dalam urusan pemerintahan pilihan.
2. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral berkaitan dengan **pengelolaan minyak dan gas bumi** menjadi **kewenangan Pemerintah Pusat.**
3. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral berkaitan dengan **pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota** menjadi **kewenangan Daerah kabupaten/kota.**
4. Daerah **kabupaten/kota penghasil** dan **bukan penghasil** mendapatkan **bagi hasil** dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral **antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.**





PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SUB URUSAN ENERGI BARU TERBARUKAN

(Lampiran Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan 30 September 2014)

SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
Energi Baru Terbarukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan wilayah kerja panas bumi. b. Pelelangan wilayah kerja panas bumi. c. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah provinsi. d. Penerbitan izin panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung. e. Penetapan harga listrik dan/atau uap panas bumi. f. Penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik. g. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam lintas Daerah provinsi. h. Penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan di atas 10.000 (sepuluh ribu) ton pertahun. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi. c. Penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota.

ISU DAN KONDISI TERKAIT TRANSISI ENERGI DARI BERBASIS FOSIL KE ENERGI TERBARUKAN

SKK Migas: Transisi Energi Harus Ditangani dengan Mempertimbangkan Ketersediaan Energi

Kompas.com - 14/09/2022, 12:10 WIB

BAGIKAN:    

Komentar 



Kompas.com 14 September 2022 - JAKARTA, KOMPAS.com - Energi terbarukan akan memainkan peran penting di masa depan. Meski demikian, minyak dan gas masih dibutuhkan untuk kepastian keamanan energi. Oleh karena itu, **isu transisi energi perlu ditangani secara hati-hati dengan mempertimbangkan kesinambungan, keamanan dan ketersediaan energi.**

Industri Hulu Migas Tetap Jadi Modal Utama untuk Transisi Energi

Rio Indrawan | Rabu, 5/10/2022 05:32:31 | 435 Tampilan

Bagikan:    



Ilustrasi fasilitas produksi migas (Foto/Ist)

Dunia-energi.com, 5 Oktober 2022 - Proses transisi energi yang saat ini tengah berlangsung semakin menguatkan peranan industri hulu migas. Dalam jangka pendek, hulu migas masih merupakan sumber pendapatan negara yang strategis, dalam jangka panjang akan menjadi sebagai penggerak perekonomian nasional. **Perubahan peranan hulu migas tetap memberikan dampak positif lainnya yaitu menciptakan lapangan kerja, menarik investasi dan menopang tumbuhnya kapasitas nasional di pusat maupun di daerah.**

Transisi Energi Hijau, Pemerintah Perlu Tingkatkan Produksi Migas

Pemerintah dinilai perlu meningkatkan produksi minyak untuk mendukung pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Kok bisa?



Muhammad Ridwan - Bisnis.com

05 Oktober 2022 | 07:17 WIB



Ilustrasi energi karbon dan sebuah pabrik - Bloomberg


Ekonomi.Bisnis.com, 5 Oktober 2022 - Besarnya investasi yang dibutuhkan dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) membuat peranan energi fosil belum dapat dilepaskan seutuhnya. **Peranan hulu migas dalam dalam jangka pendek masih merupakan sumber pendapatan negara yang strategis dan dalam jangka panjang akan menjadi sebagai penggerak perekonomian nasional.**



KONDISI MINYAK DAN GAS BUMI NASIONAL



Produksi VS konsumsi minyak nasional



1. **Produksi minyak terus menurun, sementara konsumsi relatif meningkat.** Dampak: peningkatan impor dan defisit neraca perdagangan.
2. Tidak adanya penemuan cadangan minyak besar & minimnya eksplorasi.
3. **Pandemi Covid-19 menyebabkan investasi makin terhambat.** Pembiayaan global untuk investasi hulu migas makin terbatas dan kompetitif
4. Investasi migas nasional menjadi kurang menarik. **Tren investasi global semakin intensif ke Energi Baru Terbarukan (EBT).**

“

Perlu diterbitkan insentif baru sebagai stimulus peningkatan produksi migas Nasional

”





UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM MENDUKUNG TRANSISI ENERGI

1. **Melakukan fasilitasi sinkronisasi pusat dan daerah melalui forum Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan** untuk mendorong percepatan pencapaian target porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (ditetapkan tanggal 30 September 2014).
2. **Melakukan fasilitasi dan evaluasi kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan dan penetapan dokumen penganggaran daerah** sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (ditetapkan tanggal 19 September 2021)
3. **Melakukan fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Pada Sub Bidang Energi Baru Terbarukan** berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang pada prinsipnya menyebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Rancangan Peraturan Presiden tersebut, dimaksudkan untuk penguatan kewenangan Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sub bidang energi baru terbarukan.

DANA BAGI HASIL (DBH)

Undang – Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (ditetapkan 5 Januari 2022)

DBH adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk **mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah**, serta kepada **Daerah lain nonpenghasil** dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Pengalokasian DBH

- Pagu DBH ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan 1 (satu) tahun sebelumnya.
- Dialokasikan kepada daerah **penghasil**, **pengolah**, dan **nonpenghasil** yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil;
- Pengalokasian memperhatikan **kinerja daerah**, sehingga alokasi DBH dilakukan **90%** berdasarkan formula dan **10%** berdasarkan kinerja.

Tujuan Pengalokasian

- Memberikan kepastian alokasi kepada pemda;
- Akuntabilitas pengelolaan DBH yang lebih baik karena prinsip pengalokasian yang berbasis *performance/result based*;
- Mendukung penguatan penerimaan negara;
- Efektivitas penanganan eksternalitas negatif dari kegiatan ekstraksi dan pengolahan SDA;

ATENSI

KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM Mendukung TRANSISI ENERGI

1

Berdasarkan laporan dari pemerintah provinsi, alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral secara umum relatif kecil. Hal ini disebabkan oleh pemahaman bahwa urusan pemerintahan bidang ESDM merupakan urusan pilihan, sehingga dalam kerangka prioritas program dan anggaran tidak menjadi prioritas dibandingkan dengan urusan wajib. Terkait dengan hal ini **pemerintah daerah perlu mencermati kembali Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** (ditetapkan 30 September 2014) **yang menyebutkan bahwa urusan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah berdasarkan potensi yang dimiliki daerah.**

2

Dalam rangka mendukung transisi energi, **pemerintah daerah perlu mempertimbangkan penggunaan dana bagi hasil sektor minyak dan gas bumi** disamping untuk mendukung kinerja urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar seperti urusan pendidikan dan kesehatan **juga memprioritaskan untuk pengembangan energi terbarukan.**

3

Mengingat keterbatasan fiskal daerah, sementara pengembangan energi terbarukan termasuk *high capital investment*, maka **Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi potensi energi terbarukan di wilayahnya masing-masing sebagai dasar untuk pengembangan program investasi di sektor energi terbarukan** sehingga dapat menarik minat investor untuk mengembangkan energi terbarukan di daerah.



TERIMAKASIH



www.kemendagri.go.id



[Kemendagri_RI](https://www.facebook.com/Kemendagri_RI)



[kemendagri](https://twitter.com/kemendagri)



[kemendagri](https://www.instagram.com/kemendagri)